

sebaik-baiknya, mengingat tingginya resiko yang harus dihadapi yang dapat merugikan atau membahayakan diri pasien. Upaya kesehatan yang disertai dengan tindakan tranfusi darah merupakan upaya tindakan medis yang mengandung resiko tinggi, maka dokter wajib untuk memberikan *informed consent* dan memberikan surat pernyataan persetujuan yang ditanda tangani oleh pasien.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

PMI tidak bertanggung jawab atas kejadian Hepatitis C pada resipien, setelah dilakukan tindakan tranfusi darah, karena PMI dikategorikan dalam keadaan *memaksa overmacht/force majeure* (Pasal 1244, 1245, dan 1444 KUHPer) karena peristiwa berkembangnya virus dalam darah selama dalam penyimpanan merupakan suatu kejadian yang kebetulan dan tanpa kesengajaan maupun sepengetahuan siberutang *toeval*, maka PMI dibebaskan untuk membayar ganti rugi, dan sesuai dengan ketentuan WHO tentang resiko suatu tindakan tranfusi serta segala keterbatasan metode screening darah yang ada.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka saran yang dapat diberikan :

1. Sebaiknya ketentuan mengenai kewajiban pemeriksaan darah tidak hanya pada virus HIV, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI No.622/Menkes/SK/VII/1992 tentang kewajiban pemeriksaan HIV pada darah yang

disumbangkan dari pendonor, dan tidak hanya Virus HIV saja yang wajib untuk diperiksa, karena selain HIV masih banyak virus yang juga berbahaya bagi resipien.

2. Saat ini PMI telah melakukan tindakan uji saring darah sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah (standart nasional), meski demikian peran serta pihak pemerintah tetap saja sangat diperlukan, terutama dalam hal penyediaan alat alat blood screning yang lebih peka terhadap suatu virus, mengingat bahwa, keakuratan dari suatu alat dalam mendeteksi virus dalam darah tergantung pada kadar sensitifitas dan spesifitas yang digunakan.
3. Untuk pasien yang akan melakukan tindakan medik dan disertai dengan tranfusi darah ada baiknya untuk melakukan uji saring darah kembali sebelum darah ditranfusikan, yang tujuannya adalah memastikan bahwa darah tersebut benar-benar aman dan sehat (negatif terhadap virus).

DAFTAR PUSTAKA

- Drs, S.VERGOGT Dan Drs. F.TENGER, SH, CN, 1989, *Bab-Bab Hukum Kesehatan*, NOVA, Bandung
- Dr. H. Mohamad Sadikin, DSc. 2001, *Bio Kimia Darah*, Widya Medika, Jakarta
- Fakultas Kedokteran Univeritas Indonesia, 2000, *Tinjauan Komperhensif Hepatitis Virus Pada Anak*, Jakarta
- Prof. Mr. W .B.van der Mijn, 1989, *Perundang-Undangan Profesi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatana*, Nova, Bandung
- dr. G.Sihombing, MPH, 1997, *Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Penanggulangan Prostitusi Dan Pencegahan Penyebaran HIV/AIDS*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Jakarta
- DR. Wila Chandrawila Supriadi, S.H, *Hukum Kedokteran*, Mandar Maju, Bandung
- M.Jusuf Hanafiah Dan Amri Amir, 1999, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, EGC, Jakarta
- Endang Kusuma Astuti, 2004, *Aspek Hubungan Antara Dokter Dengan Pasien*, Dexa Media, Semarang
- Prof.Dr.Mariam Darus Badruzaman, S.H. 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pedoman Pelayanan Tranfusi Darah, 2001, *Uji Saring Untuk Penyakit Infeksi*, DEPKES, WHO, UNFPA, Jakarta.
- WHO, 2004, *Penggunaan Klinis Darah*, EGC, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992, Tentang Hukum Kesehatan

KUHPer

KUHAP

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 622/Menkes/SK/VII/1992

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor:1119/Menkes/SK/VIII/2003 Tentang Komite

Tranfusi Darah

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 585/Menkes/SK/IX/1989 Tentang tindakan

Medis yang mengandung resiko harus disertai dengan persetujuan.

Website

<http://www.haloscan.com>

<http://www.palangmerahindonesia.org.id>

<http://www.republika.co.id>. *Kerja Sama Perangi Hepatitis C*, Selasa 21 September, 2004.

<http://www.wikipedia indonesia ensklopedia bebas berbahasa indonesia. Com>



SURAT PERMINTAAN KOMPONEN DARAH

No. Medical Record :

1. DARI :	
dr.	Rumah sakit :

2. UNTUK ORANG SAKIT :		
N a m a :	Lk. / Pr. Umur :	Tempat tinggal :
Dirawat di bagian :	Bangsal :	Indikasi Transfusi Darah/Diagnosa :
ransfusi sebelumnya :		Kapan :
ntuk o.s. wanita : Pernah hamil		Abortus Partus/

3. KOMPONEN DARAH YANG DIMINTA :				
M a c a m *)	Gol.	Unit	Cc.	C a t a t a n
Plasma (Single donor plasma)	
Fresh Plasma	
Fresh Frozen Plasma	
Platelet Rich Plasma	
Packed Red Cell	
Washed Red Cell	
Platelet Concentrate (Thrombosit)	
Leucocyte Poor Blood	
Buffy Coat	
l. Cryoprecipitate (AHF)	
. Modified Whole Blood	
. Human Albumin (25 g)	
. Fibrinogeen	
.....	
.....	

ERHATIKAN :
 Harap diisi dengan lengkap.
 Nama yang diperlukan supaya diberi lingkaran pada nomornya.
 Setiap permintaan darah, harap disertai contoh darah OS minimal 2 cc.
 Nama dan identitas OS pada formulir dan contoh darah harus sama.
 Maaf, yang tidak sesuai prosedur akan dikembalikan.

Kepada
 PMI Cabang Kota Yogyakarta
 Unit :
 di YOGYAKARTA

Yogyakarta, 200

(.....)



PALANG MERAH INDONESIA
CABANG KOTA YOGYAKARTA
UNIT TRANSFUSI DARAH

JL. TEGALGENDU NO. 25 TELP. (0274) 372176 FAX. 379212 YOGYAKARTA 55172

SURAT KETERANGAN

No. : 85/UTDe/II-2007

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : dr. Titien Budhiaty

Jabatan : Wakil Kepala UTD

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa,

Nama : Yongki Andreas

NIM : 7531

Institusi : Universitas Atma Jaya, Fakultas Hukum

Telah melakukan penelitian di Unit Transfusi darah PMI Cabang Kota Yogyakarta dari tanggal 8 September 2006 s.d. 6 Februari 2007.

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 6 Februari 2007

Unit Transfusi Darah
PMI Cabang Kota Yogyakarta
Wakil Kepala,

